

BUKU AJAR**HUKUM
PIDANA****Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH., MHI.**

Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH., MHI.

BUKU AJAR HUKUM PIDANA

Hukum pidana, menurut Sudarsono, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dari sinilah akan terlihat fungsi hukum pidana, berupa melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melanggarnya dengan suatu sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum lain. Lebih detail terkait hal tersebut bisa dibaca dalam buku ini.

Buku ini hadir dengan model sebagai buku ajar dimana setiap pembahasannya dibagi dalam paket-paket, yang terdiri dari pendahuluan, kompetensi dasar, indikator, waktu, lembar kegiatan, uraian materi, rangkuman, latihan dan daftar pustaka. Tema masing-masing peket adalah Paket 1: Pengertian Dasar Hukum Pidana, Paket 2: Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Indonesia, Paket 3: Sifat Melawan Hukum, Paket 4: Pertanggungjawaban Pidana, Paket 5: Tindak Pidana, Paket 6: Kualifikasi Tindak Pidana, Paket 7: Pidana dan Pemidanaan (1), Paket 8: Pidana dan Pemidanaan (2), dan Paket 9: Pidana dan Pemidanaan (3)

Buku ini sangat dianjurkan menjadi pengangan Mata Kuliah Hukum Pidana bagi para mahasiswa. Meskipun begitu, buku ini juga bisa digunakan oleh para pembaca yang berminat mengetahui dasar-dasar dari Hukum Pidana di Indonesia, dari kalangan para dosen dan praktisi.



Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH., MHI., mendapatkan gelar S-1 (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1998), S-2 (MHI) dari PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005), S-2 (MH) dari PPs UNSURI Surabaya (2016) dan S-3 (Dr) dari PDIH Fakultas Hukum UB Malang (2016), dan sejak Tahun 2003 menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dalam bidang keilmuan Ilmu Hukum dengan spesifikasi

Hukum Pidana dan Kriminologi.

BUKU AJAR

HUKUM

PIDANA

Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI.

BUKU AJAR HUKUM PIDANA

Penulis : Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI.

Editor : Dr. Imam Ibnu Hajar, M.Ag.

Ukuran : 16 x 24,5 cm

Halaman : 218

ISBN : 978-623-7989-21-9

Penerbit Kanzun Books

Jl. Kusuma 28 Berbek Waru Sidoarjo Jawa Timur 61256

Telp. 031-8668881, 8668887 Faks. 031-8662267

email: kanzunbooks@yahoo.com

Cetakan Pertama: September 2020

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

Prakata

Segala puji bagi Allah. SWT. Shalawat serta salam semoga tercurah pada nabi Muhammad saw., keluarga serta para sahabat.

Akhirnya, terselesaikan sudah penyusunan Buku Ajar Hukum Pidana, meskipun memerlukan proses yang agak panjang. Hal ini tak lepas dari keluasan materi dari Buku Ajar ini, karena Mata Kuliah Hukum Pidana merupakan mata kuliah pengantar pada berbagai mata kuliah, terutama yang terkait dengan hukum pidana.

Buku Ajar ini dipersiapkan sebagai pengangan Mata KuliaH Hukum Pidana bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut. Meskipun begitu, buku ini juga bisa digunakan oleh para pembaca yang berminat mengetahui dasar-dasar dari Hukum Pidana di Indonesia, dari kalangan para dosen dan praktisi.

Penulisan dalam Buku Ajar ini difokuskan pada dasar-dasar hukum pidana sebagai dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tentunya ada penyesuaian di beberapa bagian, ketika ditemukan aturan dan ketentuan yang baru. Semisal terkait dengan ketentuan “Belum Dewasa”, sebagaimana dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP, yang selanjutnya dicabut dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dalam kelanjutannya undang-undang ini juga dicabut dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara detail pembahasan dalam Buku Ajar terdiri dari 9 paket. Setiap paket berisikan pendahuluan, kompetensi dasar, indikator, waktu, lembar kegiatan, uraian materi, rangkuman, latihan dan daftar pustaka. Tema masing-masing peket adalah Paket 1: Pengertian Dasar Hukum Pidana, Paket 2: Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Indonesia, Paket 3: Sifat Melawan Hukum, Paket 4: Pertanggungjawaban Pidana, Paket 5: Tindak Pidana, Paket 6: Kualifikasi Tindak Pidana, Paket 7: Pidana dan Pemidanaan (1), Paket 8: Pidana dan Pemidanaan (2), dan Paket 9: Pidana dan Pemidanaan (3)

Buku Ajar Hukum Pidana

Sebagai usaha awal penulis, tentunya penulis mencari teman diskusi guna memberikan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku ini. Harapannya agar pembahasan dalam buku ini bisa lebih sempurna dan komprehensif.

Selanjutnya, penulis haturkan terima kasih yang tiada terkira terhadap berbagai pihak yang mendukung terselesainya penulisan ini. Terutama jajaran pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya (Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D., selaku rektor) dan Fakultas Syariah dan Hukum (Dr. H. Masruhan, M.Ag. selaku Dekan). Juga, guru-guru penulis, terutama KH. Muchsin Nurhadi (orang tua sekaligus guru pertama penulis), KH. Basori Alwi (almgh.) dan KH. Abdullah. Para dosen penulis, terutama Prof. Dr. Hj. Made Sadhi A, SH., Prof. H. Masruchin Ruba'i, MS., dan Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU. Rekan-rekan dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya beserta para tenaga kependidikan, terutama dari Fakultas Syariah dan Hukum. Juga, Keluarga Besar Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Surabaya.

Selain itu, tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis dan kedua mertua penulis, terutama, alm. Ny. Hj. Nurchasanah dan alm. KH. Mas Abdul Haris Yahya. Juga, yang terkasih, Lailatul Masyrifa, S.Pd.I., M.Pd. (istriku), dan yang tersayang: Abdullah Noval Mubarak (alm.), Wardah Salsabila Annazila, Zakiyah Al-Arifah dan Muhammad Jazmy Mujab, yang telah merelakan waktunya berkurang untuk menyelesaikan buku ini.

Akhirnya, penulis hanya bisa berharap semoga buah hasil usaha yang sederhana ini bisa bermanfaat. *Amin.*

Surabaya, 14 April 2020
Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Paket 1: Pengertian dasar Hukum Pidana	7
Pengertian Hukum Pidana dan Posisi Hukum Pidana	9
Sejarah Hukum Pidana di Indonesia	13
Sumber Hukum Pidana dan Sistematisasi KUHP	19
Pembagian Hukum Pidana	20
Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana	22
Paket 2: Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Indonesia	27
Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana menurut Waktu	29
Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana menurut Tempat	40
<i>Locus Delicti</i> dan <i>Tempus Delicti</i>	48
Paket 3: Sifat Melawan Hukum	55
Posisi Sifat Melawan Hukum	56
Pengertian Melawan Hukum	58
Ajaran Sifat Melawan Hukum	59
Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum	65
Perumusan Sifat Melawan Hukum dalam Perundang- undangan	66
Paket 4: Pertanggungjawaban Pidana	71
Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	72
Pengertian dari Kesalahan, Kesengajaan, dan Kealpaan	74
Kemampuan Bertanggungjawab	81
Paket 5: Tindak Pidana	88
Pengertian Tindak Pidana	90
Unsur-unsur Tindak Pidana	93
Perumusan Unsur-unsur Tindak Pidana	95
Perumusan Norma dan Sanksi Tindak Pidana	99
Subyek Hukum Pidana	101
Paket 6: Kualifikasi Tindak Pidana	107
Kualifikasi Menurut Sistematisasi dalam KUHP	109

Buku Ajar Hukum Pidana

Kualifikasi Menurut Cara Merumuskan	111
Kualifikasi Menurut Perlu Tidaknya Pengaduan	113
Kualifikasi Menurut Aktif Tidaknya Perbuatan	114
Kualifikasi Menurut Berat Ringannya Ancaman Pidana ...	115
Kualifikasi Menurut Ada Tidaknya Kesalahan	116
Kualifikasi Menurut Subyek Hukumnya	117
Kualifikasi Menurut Peraturan yang Memuatnya	118
Kualifikasi Menurut Berapa Kali Terwujudnya	118
Paket 7: Pidana dan Pemidanaan (1)	123
Pengertian Pidana dan Pemidanaan	124
Tujuan Penjatuhan Pidana/Teori-teori Pemidanaan	128
Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia	136
Paket 8: Pidana dan Pemidanaan (2)	142
Jenis-jenis Pidana	143
Pidana Pokok	145
Pidana Tambahan	157
Hal-hal yang Terkait dengan Pelaksanaan Pidana	162
Paket 9: Pidana dan Pemidanaan (3)	174
Penjatuhan Pidana	176
Hal-hal yang Memperberat Ancaman Pidana	177
Hal-hal yang Memperingan Ancaman Pidana	184
Alasan Penghapusan Pidana	191
Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana	199
Alasan Penghapusan Pelaksanaan Pidana	203
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Hukum Pidana	213

Paket 1

PENGERTIAN DASAR HUKUM PIDANA

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pengertian dasar Hukum Pidana. Materi dalam Paket ini terdiri dari pengertian hukum pidana dan posisi hukum pidana, sejarah hukum pidana di Indonesia, sumber hukum pidana dan sistematika KUHP, pembagian hukum pidana, dan tujuan dan fungsi hukum pidana. Materi dalam Paket ini merupakan pengantar kuliah berikutnya, sehingga materi dalam Paket ini adalah paket yang dasar.

Dalam Paket 1 ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai pengertian, batasan dan devinisi dari para sarjana hukum tentang hukum pidana, dan juga pendapat mereka tentang posisi hukum pidana. Selanjutnya mahasiswa akan mengkaji sejarah hukum pidana di Indonesia. Berikutnya mahasiswa akan menganalisa sumber hukum pidana dan sistematika KUHP, serta pembagian hukum pidana. Terakhir mahasiswa akan mengkaji tujuan dan fungsi dari hukum pidana. Pada awal perkuliahan, dosen akan memaparkan urgensitas mata kuliah ini serta hubungannya dengan mata kuliah yang lainnya. Berikutnya, dosen akan melakukan tanya jawab kepada mahasiswa tentang berbagai istilah umum yang terkait dengan Paket 1 ini. Dengan dipahaminya materi yang terdapat dalam Paket 1 ini, diharapkan mahasiswa mampu mempelajari materi yang terdapat dalam paket berikutnya.

Sebelum perkuliahan dibutuhkan menyiapkan “media pembelajaran”. Di dalam perkuliahan ini dibutuhkan media pembelajaran, berupa Laptop dan LCD Proyektor yang berguna memperjelas materi dan proses perkuliahan. Selain itu juga dibutuhkan papan tulis dan spidol, yang berguna menulis beberapa hal yang terkait dan berhubungan materi kuliah untuk kejelasan materi yang terdapat dalam Paket 1.

Pelaksanaan kegiatan perkuliahan direncanakan dalam bentuk seminary (mahasiswa lebih mengambil peran dan dosen

Buku Ajar Hukum Pidana

hanya sebagai pembimbing atau fasilitator). Bentuknya berupa dosen menjelaskan hal-hal penting sebagai stimulant, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi dengan sebagian mahasiswa mengajukan pertanyaan dan mahasiswa yang lain memaparkan jawabannya. Perkuliahan ditutup dengan dosen memberikan respon pada diskusi yang terjadi selama perkuliahan, sekaligus menyampaikan kesimpulan perkuliahan.

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dasar Hukum Pidana

Indikator

Pada akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu:

1. Memahami dan menjelaskan pengertian hukum pidana dan posisi hukum pidana
2. Memahami dan menjelaskan sejarah hukum pidana di Indonesia
3. Memahami dan menjelaskan sumber hukum pidana dan sistematika KUHP
4. Memahami dan menjelaskan pembagian hukum pidana
5. Memahami dan menjelaskan tujuan dan fungsi hukum pidana

Waktu

3 x 50 menit

Lembar Kegiatan

Memberikan tugas meringkas materi kuliah yang telah disampaikan. Berikutnya, pada kelompok A diberi tugas “membuat makalah” guna dipresentasikan pada perkuliahan selanjutnya, dengan sistematika: (1) cover (1 halaman), (2) pendahuluan (1 halaman), (3) rumusan masalah (1 halaman), (4) pembahasan (5 halaman), (5) penutup (1 halaman), dan (6) daftar pustaka (minimal 7 (tujuh) buku referensi).

Uraian Materi

Pengertian Dasar Hukum Pidana

Pengertian Hukum Pidana dan Posisi Hukum Pidana

Pengertian pidana

Pidana berarti nestapa.¹ Sehingga yang dimaksud “orang yang dikenai pidana” ialah orang yang nestapa, sedih ataupun terbelenggu jiwa dan raganya, di mana kenestapaan tersebut didasari bukan dari perbuatan orang lain akan tetapi justru dari dirinya sendiri. Dengan pengertian yang lebih ringkas, bahwa pidana adalah “penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Meskipun bermula dari “tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri”, akan tetapi pidana selalu pada akhirnya berakibat “merugikan orang lain, maupun orang banyak”. Oleh sebab itu, setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan memberikan dampak buruk terhadap keamanan, kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban, ataupun aspek lainnya yang ada dalam masyarakat.

Pengertian hukum pidana

Hukum sendiri berarti suatu rangkaian “*ugeran*” atau “peraturan” yang menguasai dan mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.²

Terkait dengan definisi dan pengertian dari hukum pidana terdapat banyak definisi dan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Antara lain:

1. Menurut Lamaire, sebagaimana dikutip oleh Tongat, bahwa hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 8.

² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 19.

Buku Ajar Hukum Pidana

undang) telah dikaitkan dengan sanksi yang berupa hukuman yang berupa penderitaan yang sifatnya khusus.³

2. Menurut Moeljanto, bahwa hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
 - b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴
3. Menurut Simon, sebagaimana dikutip oleh Tongat, bahwa hukum pidana adalah:
 - a. Keseluruhan larangan ataupun perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
 - b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.⁵
4. Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Tongat, bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan

³ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan* (Malang: UMM Press, 2009), 13.

⁴ Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 1.

⁵ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, 15.

Paket 1: Pengertian Dasar Hukum Pidana

suatu peristiwa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁶

5. Menurut Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, bahwa pada prinsipnya hukum pidana ialah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁷
6. Menurut Satohid Kartanegara, sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, bahwa hukum pidana berisikan peraturan-peraturan tentang:⁸
 - a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare feiten*), semisal: mengambil milik orang lain, atau dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
 - b. Siapa-siapa yang dapat di hukum atau dengan perkataan lain; atau mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
 - c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Atau juga disebut *hukum panetentiair*.

Dari berbagai pemaparan beberapa ahli hukum terkait definisi dan batasan dari hukum pidana maka bisa disimpulkan bahwa “hukum pidana ialah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang di mana di dalamnya berisikan tentang larangan (yang tidak boleh dilakukan) yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan”.

Lebih ringkasnya bahwa hukum pidana mencakup empat hal yang terkait erat satu dengan lainnya, yaitu (1) peraturan, (2) perbuatan, (3) pelaku dan (4) dipidana.⁹

⁶ Tongat, 16.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006), 216–17.

⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6–7.

⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

Posisi hukum pidana

Pada dasarnya hukum terbagi menjadi hukum public dan hukum privat, walaupun pada akhirnya terdapat kerancuan antara hukum publik dan hukum privat. Tentang perbedaan hukum public dengan hukum privat bisa dilihat dalam tabel berikut ini:¹⁰

Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat

No	Perbedaan	Publik	Privat
1	Status	Hirearki; negara dan warga negara	Sejajar; antar individu atau warga negara
2	Yang mempertahankan	Negera; penuntut umum	Yang berkepentingan;
3	Teori umum/khusus	Berlaku khusus; hanya negara yang berhak melaksanakan	Berlaku umum; baik negara atau warga negara
4	Kepentingan	Mengatur kepentingan umum	Mengatur kepentingan perorangan/individu

Mayoritas sarjana hukum berpendapat bahwa Hukum Pidana termasuk Hukum Publik, di antaranya Pompe, Simons, Van Hattum, Van Hamel, Van Scravendijk, Tresna dan Han Bing Siong. Menurut mereka Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang bersifat publik, karena mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara. Akan tetapi di sisi lain, terdapat juga sarjana hukum yang berpendapat bahwa dengan melihat sejarah kelahiran Hukum Pidana maka bisa dikatakan bahwa hukum pidana bukanlah “hukum yang mandiri”, namun bergantung pada hukum lainnya. Hukum Pidana tidaklah mempunyai “kaidah-kaidah sendiri”, akan tetapi mengambil “kaidah-kaidah hukum lain”, semisal Hukum perdata atau Hukum Tata Negara. Aturan pidana hanyalah mengatur hubungan negara dengan penjahat, sehingga hanyalah memuat “ancaman pidana” yang digunakan

¹⁰ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: FSH-UIN Sunan Ampel, 2017), 2–3.

Paket 1: Pengertian Dasar Hukum Pidana

untuk mempidana seseorang yang melanggar norma-norma dalam bidang hukum pidana lainnya.¹¹

Tak salah jika Utrecht, Scholten, Van Kan, Lemaire dan Logemann mengatakan bahwa hukum pidana merupakan “hukum sanksi”, tidak termasuk hukum public serta hukum privat. Hukum pidana mempunyai “kedudukan sendiri”, dan tidak membuat “kaidah baru”.¹² Sedangkan Andi Zaenal Abidin menjelaskan bahwa mayoritas kaidah hukum pidana masuk kategori “hukum public”, sebagian “campuran” antara hukum privat dan hukum publik.¹³

Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Bangsa Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang untuk sampai dengan masa-masa seperti ini. Dalam beberapa periode, bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan dari berbagai bangsa asing, Belanda, Inggris, Portugis dan Jepang. Hal ini tentunya akan mempengaruhi secara langsung hukum yang berlaku pada bangsa ini, yang dalam konteks ini adalah hukum pidana.

Dalam perkembangannya sejarah Hukum Pidana yang berlaku di negara ini bisa dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode kerajaan Nusantara, periode penjajahan dan periode setelah Indonesia merdeka.

Periode Kerajaan Nusantara

Pada masa-masa kerajaan nusantara sebelum masa penjajahan, terdapat banyak data yang menyatakan bahwa telah hidup dan berlaku norma-norma kepidanaan berupa hukum pidana adat.¹⁴ Menurut Bahiej, hukum pidana adat pada

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 5–9.

¹² I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 17.

¹³ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 12–13.

¹⁴ “Bunyana Sholihin. “Supremasi Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal UNISIA* XXXI, no. 69 (September 2008): 265.

Buku Ajar Hukum Pidana

umumnya bersifat tidak tertulis. Selain itu hukum adat juga bersifat lokal, artinya hanyalah berlaku di wilayah masyarakat adat tertentu saja.¹⁵

Frans Maramis menyatakan bahwa pada mulanya kelompok-kelompok masyarakat bangsa Indonesia mayoritas hidup dan tunduk pada hukum adat masing-masing, di mana antara yang ada dalam masyarakat hukum adat yang satu berbeda dengan yang ada pada masyarakat hukum adat lainnya.¹⁶

Terkait dengan hukum pidana ini, Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa sebelum datangnya penjajahan Belanda, hukum pidana yang berlaku adalah hukum adat pidana (hukum pidana yang sebagian besar tidak tertulis) yang beraneka ragam yang berlaku di masing-masing kerajaan yang ada di nusantara ini.¹⁷

Menurut Bahiej, di beberapa wilayah adat, hukum pidana adat sangatlah kental dengan “aspek agama” yang dianut oleh mayoritas masyarakat adat tersebut. Semisal hukum pidana adat Ujung Pandang, Palembang dan Aceh, yang sangat kental dengan nilai-nilai hukum Islamnya. Begitu pula pengaruh ajaran-ajaran Hindu pada hukum pidana adat Bali.¹⁸

Bunyana Sholihin menyatakan bahwa hukum adat ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Artinya terdapat beberapa kerajaan yang telah menhkodifikasikan dan memberlakukan hukum pidana yang secara turun-temurun berlaku dan hidup pada setiap generasi masyarakat. Namun ada juga kerajaan yang hanya memberlakukan dan menerapkan hukum pidana secara turun-temurun pada setiap kasus kejahatan, akan tetapi tidak mengkodifikasikannya.¹⁹

Sebagai contoh hukum pidana adat tertulis seperti Simbur Tjahaja (hukum pidana adat Sumatera Selatan), Kitab Adigama

¹⁵ Ahmad Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia,” *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (Februari 2006): 1.

¹⁶ Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, 42.

¹⁷ Farid, *Hukum Pidana I*, 77–78.

¹⁸ Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia,” 2.

¹⁹ “Bunyana Sholihin. “Supremasi Hukum Pidana di Indonesia,” 265.

Paket 1: Pengertian Dasar Hukum Pidana

(hukum pidana adat Bali), dan Kitab Kuntara Raja Niti (hukum adat Lampung).²⁰

Bunyana Sholihin menambahkan, dengan diketemukannya *Kitab Perundang-Undangan Mojopahit* di pulau Bali, yang ditulis dengan huruf Jawa Kuno. Juga terdapatnya berbagai Peradilan Adat yang memberlakukan Hukum Pidana Adat. Semisal, *RadKerta* di Bali, *Rapat* di Palembang, *Majlis* di Garontalo, dan *Rad-Sasak* di Lombok.²¹

Periode Penjajahan

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa pada mulanya di Indonesia berlaku hukum pidana adat masing-masing.²² Namun menjadi berubah sejak Belanda datang untuk kali pertama tahun 1596 di Banten. Kedatangan ini berdampak adanya perubahan secara berangsur-angsur. Belanda yang pada awalnya datang sebagai pedagang, namun kemudian berlanjut dengan kedatangan Pemerintahan Hindia Belanda sejak 1 Januari 1800 yang telah menguasai banyak wilayah, sehingga membuat peraturan-peraturan tertulis. Salah satunya adalah *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Secara historis, di Belanda sendiri hampir lebih dari 73 tahun berupaya membentuk KUHP dan baru selesai pada tanggal 3 Maret 1881. Selanjutnya, dengan Staatblad 35, *Wetboek van Strafrecht* (WvS) mulai diberlakukan di Belanda. Berikutnya diberlakukanlah WvS di daerah-daerah jajahan dengan asas *concordantie beginselen* (penyesuaian-penyesuaian pada daerah jajahan). Untuk wilayah Indonesia (Hindia Belanda) berlaku sejak pada tanggal 15 oktober 1915 dengan dikeluarkannya Staatblad 1915-732 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk

²⁰ Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," 3.

²¹ "Bunyana Sholihin. "Supremasi Hukum Pidana di Indonesia," 265.

²² Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, 42.

Hindia Belanda), yang biasa disingkat dengan WvSNI atau WvS, dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1918.

Berikutnya adalah masa penjajahan Jepang tahun 1942. Kedatangan mereka ke Indonesia sesudah mengalahkan Belanda, dalam faktanya tidak terjadi perubahan besar dalam bidang hukum pidana. WvSNI terus berlaku, dengan berdasar pada Pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1942. Meskipun begitu, pada tahun 1944 Jepang membuat ketentuan terkait *Gunsei Keizirei* (semacam WvS) yang diberlakukan pada pengadilan waktu itu. *Gunsei Keizirei* ini diberlakukan ketika ditemukan kualifikasi delik yang tidak sama antara WvS dengan *Gunsei Keizirei*. Sedangkan untuk orang Jepang yang berada di Indonesia maka berlakulah hukum mereka sendiri.²³

Periode setelah Kemerdekaan

Selanjutnya, setelah Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam Pasal II Aturan Peralihan dari UUD-RI Tahun 1945 disebutkan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Dengan demikian *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, WvSNI tetap berlaku berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1946. Di dalam Pasal 1 disebutkan: "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku adalah peraturan hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942". Sedangkan yang berlaku pada 8 Maret 1942 adalah WvS.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 4-nya, Undang-undang ini telah merubah nama resmi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Dalam perjalanannya, KUHP ini juga mengalami pasang surut. Di antaranya ketika Pemerintah Belanda datang kembali ke

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 26.

Paket 1: Pengertian Dasar Hukum Pidana

Indonesia, dan mampu menguasai beberapa wilayah luar Jawa dan Madura, yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Staatblad Tahun 1948 No. 224 pada tanggal 24 September 1948, yang mengeluarkan peraturan terkait perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* kepada *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*. Tentunya ini berakibat adanya *dualisme* (dua kodifikasi) hukum pidana di wilayah Indonesia.²⁴

Situasi seperti ini terus berlaku pada saat diberlakukannya Konstitusi RIS. Bahkan hingga UUDS diberlakukan, meskipun terdapat perbedaan wilayah keberlakuan. Dikarenakan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1950 Jo. Undang-undang No. 8 tahun 1950, bahwa *WvS* berlaku di wilayah yang kembali menjadi bagian Indonesia. Yaitu selain wilayah yang berada dalam kekuasaan Belanda, yakni Jakarta Raya, Sumatra timur, Indonesia Timur dan Kalimantan Barat.²⁵

Hukum pidana mengalami *dualisme* hukum ini baru berakhir ketika Belanda mulai meninggalkan Indonesia secara keseluruhan. Sebagai tindak lanjut maka dikeluarkan Undang-undang No. 73 Tahun 1958, yang menjelaskan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1946 berlaku pada seluruh wilayah Indonesia.²⁶

Terkait dengan kajian historis dari KUHP ini, maka minimal harus diperhatikan dua hal.

1. Dikarenakan *WvSNI* ini berpedoman pada *WvS* (KUHP) Belanda yang diundangkan di tahun 1881, sehingga perlu memperhatikan Rancangan-KUHP Belanda yang diajukan ke parlemen Belanda disertai dengan *Memorie van Toelichting* (Risalah Penjelasan), disingkat *MvT*. Artinya pasal-pasal dalam *WvS* (KUHP) Belanda penjelasannya dapat dicari dalam *Memorie van Toelichting* tersebut. Jelasnya dikarenakan mayoritas pasal-pasal dalam KUHP Indonesia (*WvSNI*) *copy* pada KUHP Belanda tahun 1881, maka

²⁴ Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 22.

²⁵ Farid, *Hukum Pidana I*, 86.

²⁶ Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 22.

keterangan-keterangan dalam *Memorie van Toelichting* itu juga dapat menjelaskan mayoritas pasal-pasal dalam KUHP Indonesia (WvSNI).²⁷

2. KUHP Belanda tahun 1881 memperoleh banyak pengaruh dari *Code Penal* Perancis, dikarenakan Perancis pernah menjajah Belanda dan memberlakukan *Code Penal* tersebut di negeri Belanda. Pendeknya, *Code Penal* Perancis mempengaruhi KUHP Belanda tahun 1881 yang selanjutnya di-copy menjadi WvSNI yang sekarang menjadi KUHP Indonesia. Oleh karena itu, meskipun KUHP telah mengalami berbagai perubahan, pencabutan dan penambahan, namun dasar pemikiran yang menjadi latar belakang KUHP ini bisa dikatakan masih belum berubah.²⁸

Dalam perkembangannya, dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lahir dari WvSNI, yang merupakan *copy* KUHP Belanda dengan asas *concordantie*, maka dilakukan berbagai upaya guna mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dengan dijiwai oleh “semangat kemerdekaan Indonesia”. Oleh karena telah dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.

Upaya ini terus berjalan sejak tahun 1958 dengan didirikannya “Lembaga Pembinaan Hukum Nasional”, sebagai upaya membentuk KUHP Nasional yang baru. Tahun 1963 diadakan Seminar Hukum Nasional I yang sudah menghasilkan “berbagai resolusi”, diantaranya munculnya “desakan kuat” guna menuntaskan KUHP Nasional dalam waktu singkat.

Secara historis telah terdapat beberapa kali perbaikan KUHP dengan dibuatnya Rancangan-KUHP. Antara lain:

1. Tahun 1968, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
2. Tahun 1971, berupa Konsep Rancangan Buku I KUHP.
3. Tahun 1981, berupa Konsep Tim Harris, Basaroddin, dan Situmorang.

²⁷ Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, 43.

²⁸ Maramis, 45.

Paket 1: Pengertian Dasar Hukum Pidana

4. Tahun 1981-1982, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Soedarto.
5. Tahun 1982-1983, berupa Konsep R-KUHP.
6. Tahun 1987, berupa penyempurnaan Konsep R-KUHP Tahun 1982/1983. Tepatnya tanggal 27 April 1987 dan November 1987.
7. Tahun 1992, berupa Konsep R-KUHP pimpinan Prof. Marjono Reksodiputro.

Sumber Hukum Pidana Indonesia

Sumber Hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada dua, yaitu:

1. KUHP/Wvs (*Wet Boek van Strafrecht*)

KUHP merupakan sumber utama dari hukum pidana Indonesia. KUHP terdiri dari 569 Pasal, yang dibagi menjadi tiga buku. Buku I mengatur tentang “Ketentuan Umum”, yang terdiri dari 9 bab dan 103 Pasal. Buku II mengatur tentang “Kejahatan”, yang terdiri dari 31 bab dan 103 Pasal. Buku III mengatur tentang “Pelanggaran”, yang terdiri dari 10 bab dan 82 Pasal.

2. Undang-undang di luar KUHP

Undang-undang di luar KUHP menjadi sumber hukum pidana di Indonesia selagi dia mengatur tentang perbuatan pidana dalam ranah hukum publik. Atau dalam ranah hukum yang lainnya, namun disitu dicantumkan “ancaman pidana”.

Di antara undang-undang di luar KUHP yang menjadi sumber hukum pidana di Indonesia adalah:

- a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Buku Ajar Hukum Pidana

- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - d. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - e. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Hukum pidana adat
- Di beberapa daerah tertentu pada beberapa perbuatan pidana tertentu, di mana tidak berlaku hukum pidana nasional dikarenakan tidak diatur olehnya, maka berlakulah hukum pidana adat. Keberlakuan hukum pidana adat ini didasarkan pada Undang-undang Drt. No. 1 Tahun 1951, yaitu Pasal 5 ayat (3 sub b).²⁹

Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil

Pembagian hukum pidana bisa dibedakan atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merujuk pada “perbuatan pidana/tindak pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat di pidana”. Sedangkan perbuatan pidana/tindak pidana mempunyai dua bagian. Yaitu, *pertama*, bagian objektif yang berupa (1) suatu perbuatan atau (2) sikap yang bertentangan dengan hukum, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. *Kedua*, bagian subjektif yang berupa “kesalahan”, yang merujuk pada si pembuat (*dader*) untuk bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sedangkan hukum pidana formil merujuk pada “cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.” Pendeknya bahwa hukum pidana materiil mengenai “perbuatan-perbuatan pidana”, sedangkan hukum pidana formil mengenai “menegakkan hukum materiil melalui suatu proses peradilan pidana”.³⁰

²⁹ Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 19.

³⁰ Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, 20.

Paket 1: Pengertian Dasar Hukum Pidana

Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku pada setiap orang di seluruh wilayah Indonesia. Sumber dari hukum pidana umum adalah KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Penyimpangan terkait dengan tiga hal, yaitu: (1) tidak dikodifikasikan secara khusus, semisal Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-undang Narkotika; (2) terkait hukum administratif yang di dalamnya terdapat sanksi pidana, semisal Undang-undang Lingkungan Hidup atau Undang-undang Perburuhan; dan (3) hukum pidana yang secara khusus mengatur tindak pidana untuk “golongan tertentu” atau “perbuatan tertentu”, semisal KUHP Militer atau Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi.³¹

Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah merupakan hukum pidana yang terkait dengan: (1) norma yang berisikan “perintah dan larangan” yang mana pelanggarnya diancam pidana; (2) ketentuan terkait upaya yang bisa dipakai ketika “norma tersebut” dilanggar; dan (3) ketentuan terkait “kapan dan di mana” berlakunya norma tersebut.

Sedangkan hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) merupakan hukum pidana yang terkait dengan: (1) hak negara “menuntut pidana”; (2) hak negara “menjatuhkan pidana”; dan (3) hak negara “melaksanakan pidana”.³²

Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Berdasarkan bentuk atau wadahnya, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis, yang juga disebut dengan “Hukum Pidana Undang-undang Tertulis”, terdiri dari hukum pidana kodifikasi,

³¹ Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 19.

³² Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, 20.

semisal KUHP tertulis dan KUHAP tertulis, serta hukum pidana di luar kodifikasi tertulis, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan semisal Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum pidana tertulis adalah yang dijalankan dan berlaku disutau nagara, yang merupakan konsekuensi berlakunya asas legalitas yang berarti bahwa “aturan pidana haruslah tertulis”.

Hukum pidana tidak tertulis, yang juga disebut dengan “Hukum Pidana Adat”, yang pemberlakuannya di Indonesia terus berlaku, dipertahankan serta dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Dalam sistem hukum pidana nasional, hukum pidana adat ini tetaplah selagi dalam perbuatan tersebut tidak berlaku dan tidak diatur oleh hukum pidana nasional. Keberlakuan hukum pidana adat ini didasarkan pada Undang-undang Drt. No. 1 Tahun 1951, yaitu Pasal 5 ayat (3 sub b).³³

Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Eksistensi hukum pidana terkait dengan tujuan pokoknya. Yaitu, antara lain, melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan mungkin merugikannya, baik yang datang dari individu perindividu ataupun dari kelompok tertentu.³⁴

Sedangkan terkait fungsi hukum pidana, Sudarto menjelaskan bahwa hukum Pidana berfungsi sebagai berikut:

1. Fungsi umum, bahwa hukum pidana berguna mengatur kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan “tata/orde” dalam suatu masyarakat.
2. Fungsi khusus, bahwa hukum pidana berguna memberikan perlindungan pada kepentingan hukum pada perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan dutetapkannya sanksi/hukuman/pidana yang bersifat lebih tajam dari sanksi hukum selainnya.³⁵

³³ Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 19.

³⁴ Gunadi dan Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 8.

³⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 9.

Paket 1: Pengertian Dasar Hukum Pidana

Selanjutnya, HLA Hart menyatakan, hukum pidana mempunyai tugas utama, yaitu memberikan perlindungan pada masyarakat dari berbagai kejahatan yang ditimbulkan oleh setiap pelanggaran terhadap undang-undang atau norma. Hart menambahkan bahwa hukum pidana tidaklah hanya memiliki tujuan “memperbaiki pelaku kejahatan” saja supaya tidak mengulangnya, namun juga “mencegah” agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Wilkins nemanbahkan bahwa hukum pidana bertujuan utama “memperkecil kemungkinan” pada pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatan jahanya.³⁶

Rangkuman

1. Pidana adalah “penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”
2. Hukum pidana ialah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang di mana di dalamnya berisikan tentang larangan (yang tidak boleh dilakukan) yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan”. Hukum pidana mencakup empat hal yang terkait erat satu dengan lainnya, yaitu (1) peraturan, (2) perbuatan, (3) pelaku dan (4) dipidana.
3. Terkait posisi hukum pidana, mayoritas sarjana hukum berpendapat bahwa Hukum Pidana termasuk Hukum Publik. Namun ada yang berpendapat bahwa hukum pidana bukanlah “hukum yang mandiri”, namun bergantung pada hukum lainnya, atau yang dikenal dengan “hukum sanksi” sehingga tidak termasuk hukum public serta hukum privat.
4. Sejarah hukum pidana di Indonesia terbagi dalam tiga periode, yaitu:
 - a. Periode Kerajaan Nusantara
Sebelum datangnya penjajahan Belanda, hukum pidana yang berlaku adalah hukum adat pidana yang berlaku di masing-masing kerajaan yang ada di nusantara ini. Hukum

³⁶ Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 25.

Buku Ajar Hukum Pidana

pidana adat sangatlah kental dengan “aspek agama” yang dianut oleh mayoritas masyarakat adat tersebut, semisal nilai-nilai hukum Islam di Aceh dan ajaran Hindu di Bali. Selain itu, hukum adat ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, semisal Simbur Tjahaja (hukum pidana adat Sumatera Selatan), Kitab Adigama (hukum pidana adat Bali), dan Kitab Kuntara Raja Niti (hukum adat Lampung).

b. Periode penjajahan

Pada masa penjajahan Belanda pada tanggal 15 oktober 1915 dikeluarkannya Staatblad 1915-732 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda), dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1918. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 WvSNI terus berlaku, namun pada tahun 1944 dikeluarkan *Gunsei Keizirei*.

c. Periode setelah Kemerdekaan

Setelah Indonesia Merdeka dengan Pasal II Aturan Peralihan dari UUD-RI Tahun 1945 maka WvSNI berlaku di Indonesia, yang diperkuat dengan Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1946. Namun kedatangan kembali Belanda dengan mengeluarkan Staatblad Tahun 1948 No. 224, maka terjadi *dualisme* hukum pidana. Dan *dualisme* hukum pidana baru berakhir ketika Belanda mulai meninggalkan Indonesia secara keseluruhan, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 73 Tahun 1958. Dikarenakan KUHP ini merupakan *copy* KUHP Belanda dengan asas *concordantie*, maka dilakukan berbagai upaya guna mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia, sehingga dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.

5. Sumber Hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada tiga, yaitu: (1) KUHP/Wvs (*Wet Boek van Strafrecht*); (2) Undang-undang di luar KUHP; dan (3) hukum pidana adat

Paket 1: Pengertian Dasar Hukum Pidana

6. Hukum pidana dibedakan antara: (1) hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; (2) hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; (3) hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif; dan (4) hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis.
7. Tujuan pokok hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan mungkin merugikannya, baik yang datang dari individu perindividu ataupun dari kelompok tertentu.

Latihan

Jawablah pertanyaan-peranyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian pidana dan hukum pidana!
2. Jelaskan posisi hukum pidana!
3. Jelaskan tiga periode sejarah hukum pidana di Indonesia!
4. Jelaskan tentang sumber Hukum pidana yang berlaku di Indonesia!
5. Jelaskan pembagian hukum pidana!
6. Jelaskan tujuan pokok hukum pidana!

Daftar Pustaka

- Bahiej, Ahmad. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (Februari 2006).
- Bunyana Sholihin. "Supremasi Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal UNISIA XXXI*, no. 69 (September 2008).
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Buku Ajar Hukum Pidana

- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mertha, I Ketut. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mubarok, Nafi'. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: FSH-UIN Sunan Ampel, 2017.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press, 2009.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Paket 2

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA INDONESIA

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada ruang lingkup berlakunya Hukum Pidana Indonesia. Materi dalam Paket ini terdiri dari (1) ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu, (2) ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat, serta (3) *locus delicti* dan *tempos delicti*. Materi dalam Paket ini merupakan lanjutan dari kuliah sebelumnya dan dasar bagi materi berikutnya.

Dalam Paket 2 ini, mahasiswa akan mempelajari ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu, yang meliputi pengertian asas legalitas, sejarah asas legalitas, tujuan asas legalitas, penafsiran undang-undang dan analogi, serta pengecualian asas legalitas. Selanjutnya mahasiswa akan mengkaji ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu, yang terdiri dari: asas teritorialitas atau wilayah, asas personalitas atau asas nasionalias aktif, asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan, dan asas universalitas. Terakhir mahasiswa akan mengkaji *locus delicti* dan *tempos delicti*, yang pembahasannya meliputi pengertian dan teori yang digunakannya untuk menentukannya. Pada awal perkuliahan, dosen akan memaparkan urgensi mata kuliah ini serta hubungannya dengan mata kuliah yang lainnya. Berikutnya, dosen akan melakukan tanya jawab kepada mahasiswa tentang berbagai istilah umum yang terkait dengan Paket 2 ini. Dengan dipahaminya materi yang terdapat dalam Paket 2 ini, diharapkan mahasiswa mampu mempelajari materi yang terdapat dalam paket berikutnya.

Sebelum perkuliahan dibutuhkan menyiapkan “media pembelajaran”. Di dalam perkuliahan ini dibutuhkan media pembelajaran, berupa Laptop dan LCD Proyektor yang berguna memperjelas materi dan proses perkuliahan. Selain itu juga dibutuhkan papan tulis dan spidol, yang berguna menulis beberapa

Tentang Penulis



Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI. lahir di Surabaya, 14 April 1974. Lulusan dari SD Al Hikmah Surabaya, SMP A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang dan SMA Negeri Lawang Malang ini, menyelesaikan pendidikan S-1 (SH) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1998), S-2 (MHI) di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005), S-2 (MH) di Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya (2016) dan S-3 (Dr) di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UB Malang (2016).

Suami dari Lailatul Masyrifah, S.Pd.I. dan ayah dari Abdullah Noval Mubarak (alm.), Wardah Salsabila Annazila, Zakiyah Al-'Arifah dan Muhammad Jazmy Mujab ini sejak Tahun 2003 telah mengabdikan diri di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Mata Kuliah yang diampu adalah berkisar antara Ilmu Hukum dengan spesifikasi Hukum Pidana dan Kriminologi.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan yang berbentuk buku antara lain: Hukum Asuransi dan Koperasi (Buku Ajar), Perlindungan Hukum Nasabah BMT dan KJKS di Surabaya, Hukum Dagang (Buku Ajar), Kriminologi dalam Prespektif Islam, dan Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda. Sedangkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal antara lain: Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fiqih Jinayat, Lembaga Keuangan Syariah sebagai *Mustahiqq Zakah*, Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan, Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum, Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak, *Living law* dan *Urf* sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri, Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Pidana Qishash dalam Prespektif Penologi.